

### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metodologi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah apalagi pada level penelitian tesis. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian metodologi adalah suatu cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu dengan yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.<sup>1</sup> Partanto dan Al Barry menyebutkan bahwa metodologi merupakan suatu “cara yang teratur dan sistematis untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.”<sup>2</sup>

Metodologi merupakan ilmu yang membicarakan tentang metode sedangkan metode penelitian adalah “Ilmu pengetahuan yang membahas jalan atau cara mengemukakan Teknik-Teknik beserta alat-alat sistematis untuk mencapai tujuan”.<sup>3</sup>

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara yang ilmiah yang berlandaskan keilmuan secara rasional, empiris dan sistematis dalam mengumpulkan data-data penelitian. Metode penelitian mempunyai fungsi yang signifikan dalam mencari informasi atau data yang diperlukan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang bertujuan memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam disertasi ini yaitu penelitian hukum (*legal research*).

Penelitian hukum diartikan untuk mencari sumber hukum yang relevan atau tepat yang dapat diterapkan pada situasi tertentu. Berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berhubungan dengan kondisi di ruang publik Aceh yaitu bagaimana hukuman yang diterapkan kepada pelaku khalwat oleh pemerintah dan masyarakat yang terdapat dualisme hukum, maka pengertian yang sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar, ... h. 740.

<sup>2</sup> A Pius Partanto, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: CV Arkola, 1994), h. 461.

<sup>3</sup> Surakhmad, 105.

penelitian hukum ini yaitu suatu proses untuk mencari hukum yang relevan yang mengatur kegiatan sanksi hukum khalwat yang sesuai dengan regulasi pemerintah dan budaya masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh.

Guna memperoleh informasi atau jawaban sesuai dengan yang dirumuskan dalam permasalahan atau tujuan penelitian maka perlu disusun suatu desain atau rencana menyeluruh tentang urutan kerja dari penelitian disertasi ini. Agar penelitian dapat terarah dan tidak menyimpang, maka harus dilakukan berdasarkan metode-metode tertentu. Hal ini disebabkan, suatu penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>4</sup>

Untuk sampai kepada kesimpulan akhir dari sebuah penelitian maka diperlukan metode penelitian agar penelitian tersebut berjalan dengan baik. Metode analisis penelitian dalam disertasi ini menggunakan metode analisis deskriptif serta preskriptif analisis dengan perspektif *konsepsi keadilan* dalam menelaah secara mendalam tentang fenomena hukum yang ada di ruang publik syariah serta tumpang tindihnya aturan yang secara normatif dalam hal penyelesaian kasus jarimah khalwat di Aceh pada umumnya dalam konteks sanksi adat.

Penelitian ini akan mendeskripsikan problematika dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku khalwat yang memiliki ragam penyelesaiannya di Aceh, yang mana terdapat penyelesaian kasus khalwat menurut qanun no 9 tahun 2008 merupakan hukum yang secara normatif dilegalkan oleh pemerintah, serta tindakan-tindakan yang merusak pelaksanaan sanksi hukum terhadap pelaku khalwat, dengan melakukan tindakan yang ilegal yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.

Dalam hal dalam bentuk preskriptif analitis, yang merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran yang berhubungan dengan apa yang mesti dilakukan untuk mengatasi problematika tertentu serta memberikan

---

<sup>4</sup> Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 2.

petunjuk berdasarkan konsep *maqashid al-syariah*, dalam merumuskan sanksi hukum terhadap pelaku khalwat yang mengakomodir hukum yang hidup di masyarakat yang selama ini masih berjalan di tengah-tengah kehidupan yaitu hukum adat.

## B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*), dikarenakan penelitian ini menitik beratkan kepada aspek informasi lokasi penelitian sebagai sasaran (objek) akan diteliti,<sup>5</sup> yang berhubungan dengan hukuman terhadap pelaku khalwat di Aceh Tamiang. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analiti deskriptif yaitu pengumpulan data pada basis penelitian (lapangan) serta menganalisis kemudian mengambil kesimpulan (*conclusion*) dari data tersebut.<sup>6</sup> Bukan sekedar menarasikan saja (deskripsi), namun juga menganalisis secara mendalam terhadap alasan-alasan hukuman yang terjadi di Aceh Tamiang yang meliputi pemerintah dan masyarakat Aceh Tamiang dalam memberikan hukuman kepada pelaku jarimah khalwat. Apalagi sanksi hukum di tengah- tengah masyarakat hukum adat.

Penelitian kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang mendasarkan penggalian datanya pada basis inkuiri alamiah sehingga data yang diperoleh lebih mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian non hipotesis, artinya kegiatan penelitian tidak dimaksudkan untuk menguji asumsi kebenaran atau memprediksi kemungkinan-kemungkinan tertentu. Tugas seorang peneliti di lapangan penelitian adalah menggambarkan secara apa adanya gejala-gejala, variable-variabel, atau keadaan yang ditelitinya berdasarkan konteks aslinya, meskipun dalam praktiknya acap kali peneliti sendiri akan kesulitan menghindar dari kecendrungan-kecendrungan untuk melakukan interpretasi terhadap data-data yang diperolehnya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Sumadji Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja wali Press, 2005), h. 80.

<sup>6</sup> Lihat: *Ibid*, h. 106.

<sup>7</sup> Suharsimi A, *Prosedur Penelittian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 239

Secara teoritis, pembahasan penelitian ini juga melakukan pengkajian kepustakaan (*library research*) dengan melakukan pengkajian buku-buku karya ilmiah yang telah disusun oleh ulama dan para cendekiawan muslim lainnya yang berhubungan dengan tema yang diteliti oleh peneliti, yang tujuannya menghubungkan antara teori-teori yang berhubungan dengan penelitian untuk mendukung pelaksanaan penelitian di lapangan yang dituju oleh peneliti. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis

Penelitian *socio-legal* ini dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Identifikasi hukum tidak tertulis, dalam hal ini ruang lingkup penelitian ini adalah norma hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dan norma hukum yang tidak tertulis lainnya;
- b. Efektivitas hukum, merupakan kajian penelitian yang meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat;

### C. Pendekatan Penelitian

Dalam mengkaji penelitian hukum yang bertemakan hukuman terhadap pelaku khalwat, maka peneliti dalam hal ini, menggunakan dua pendekatan dalam penelitian hukum ini, yaitu pendekatan normatif dan sosiologi hukum. Adapun alasan digunakan pendekatan normatif yaitu untuk menganalisa aturan-aturan yang terkait dengan tema, dalam hal ini yaitu regulasi tentang khalwat. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat aspek hukum (*statute approace*) dalam hal ini menelaah tentang qanun yang berhubungan dengan kajian khalwat. Tujuan dari pendekatan ini, ingin melihat aspek hukum terhadap sanksi khalwat di Aceh. Pendekatan normatif ini dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut;

1. Mengumpulkan dan mengidentifikasi aturan hukum berupa Qanun Aceh yang berhubungan dengan tema pembahasan, dalam hal ini qanun tentang masalah khalwat.
2. Mengidentifikasi aturan hukum berupa Qanun Aceh yang

berhubungan dengan tema pembahasan, dalam hal ini qanun tentang masalah hukum adat.

3. Mengkomparasikan dan menganalisa aturan-aturan hukum tersebut secara sistematis dan menghubungkannya dengan pisau analisis berupa teori-teori yang digunakan peneliti dalam mengkaji tema tersebut.

Sedangkan alasan peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu untuk melihat dari aspek sosial masyarakat terhadap pemberian sanksi bagi pelaku khalwat di kehidupan masyarakat yang berdasarkan adat istiadat yang selama ini berjalan di masyarakat Aceh. Pendekatan sosiologis ini dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut;

1. Pengetahuan masyarakat terhadap aturan positif yang di regulasikan oleh pemerintah dalam hal sanksi hukum khalwat;
2. Mengidentifikasi hukum yang tertulis dari norma hukum adat yang berlaku di masyarakat tentang khalwat.
3. Mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis dari norma hukum adat, namun hidup ditengah-tengah masyarakat tentang sanksi khalwat.

Pendekatan sosiologi hukum ini, merupakan ranah pada penelitian yuridis empiris. Pendekatan ini untuk mengaitkan dengan fenomena pada masyarakat, secara kondisi sosial maupun historisasinya. Pendekatan sosiologi hukum bersifat menyeluruh sehingga menunjukkan kejelasan pada kontex yang luas dari keterangan yang sifatnya teknis.<sup>8</sup> Sehingga penelitian hukum ini dapat juga disebut dengan penelitian hukum normatif-empiris.

Penelitian hukum Normatif-Empiris, pada dasarnya merupakan kolaboratif antara pendekatan hukum normatif dengan hukum empiris yang pada implementasinya berhubungan hukum normatif (undang-undang) yang dalam aksinya pada peristiwa-peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Adapun inti pembahasan kajian normatif-empiris yaitu implementasi (pelaksanaan) ketetapan hukum positif yang secara factualnya kontra pada

---

<sup>8</sup> Sajipto Raharjo, *Sosiologi Hukum; Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, cetakan 4, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), h. 97.

hampir setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Artinya jika dihubungkan dengan tema penelitian ini bahwa, ketentuan positif dari aturan sanksi hukum khalwat telah ditentukan di Aceh, namun acapkali ketentuan tersebut dalam praktiknya terjadi perubahan sanksi hukum khalwat, melalui norma hukum adat yang dilakukan di sebagian masyarakat.

Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, karena pada penelitian ini meneliti orang dan hukum yang hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan juga sebagai penelitian hukum sosiologis.<sup>9</sup>

Terkait dengan pendekatan sosiologi hukum, maka peneliti mengambil sebuah pendapat dari Max Weber yang disebut sebagai “*Interpretatif Understanding*”. Teori ini bermaksud untuk mengetahui perbuatan sosial dengan jalan menerangkan penyebab perkembangan serta bagaimana adanya hukum pada masyarakat. Sosiologi hukum diterapkan pada ranah mengetahui dan menganalisa perihal atau sebab sosial dari hasil hukum dan praktek sosial yang berhubungan dengan agama yang sudah berkembang serta menyebar pada masyarakat dan mengambil dasar-dasar apa yang diterapkan masyarakat pada memberlakukan aturan khalwat.

Adapun tugas sosiologi yaitu memahami dan analisa terhadap proses bagaimana pada masyarakat memperoleh pengetahuan tentang masalah yang diteliti, selanjutnya memahami keterkaitan antara pengetahuan dengan kesadaran pada masyarakat. Dalam hal sosiologi, peneliti memakai pendapat dari Ibn Khaldun pada ranah menyelidiki kaitan kedua belah sisi antara masyarakat dan pemikiran yang ada. Teori Ibnu Khaldun ini bermaksud menekankan pada keadaan sosial atau keberadaan pengetahuan, Ibn Khaldun melihat bahwa ilmu pengetahuan merupakan wawasan yang sistematis dan setiap ilmu pengetahuan yakni saling tergantung (*interdependensi*). maksudnya, ilmu pengetahuan di

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. II, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.

pengaruhi oleh keadaan sosial kemasyarakatan. Ilmu pengetahuan tumbuh dan berkembang dimana peradaban dan kebudayaan menjadi besar. Berkembangnya Ilmu pengetahuan merupakan kenyataan sosial.

#### **D. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), jadi sudah sepatutnya harus ada lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti. Adapun lokasi penelitian disertasi ini dilakukan di Kabupaten Kuala Simpang yang sangat luas maka peneliti mengambil beberapa sampel kecamatan secara *purposive sampling* yang dianggap dapat memenuhi keterwakilan dari permasalahan yang diajukan oleh peneliti. Pada kajian ini ada beberapa kecamatan yang menjadi objek dari penelitian ini diantaranya beberapa kabupaten/kota yang pernah terdapat kasus hukuman terhadap pelaku khalwat yang diselesaikan secara adat oleh masyarakat, yang tanpa mengikuti ketentuan sanksi hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Bahkan, kasus-kasus tersebut diberitakan di media massa, baik itu media cetak maupun media online. Jika pun ada kejadian-kejadian yang serupa dengan kejadian yang diteliti oleh peneliti, pada daerah-daerah kecamatan selain yang dituju oleh peneliti, maka daerah tersebut pun hampir sama juga dengan kejadian yang diteliti oleh peneliti. Jadi, tidak semua kecamatan yang terdapat di Kuala Simpang melakukan sanksi hukum secara adat. Namun terdapat juga kasus penyelesaian khalwat yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan qanun jinayat.

Kecamatan yang menjadi sampel lokasi penelitian dalam masalah ini di antaranya adalah Banda Mulia, Bandar Pusaka, Bendahara, Kejuruan Muda, Manyak Payed dan Tamiang hulu, dengan objek Pandangan Ulama Aceh Terhadap Sanksi Adat Bagi Masyarakat Yang Melanggar Qanun Jinayat.

#### **E. Sumber Data Penelitian**

Sumber data merupakan hal sangat penting dalam penelitian apapun. Karena sumber data merupakan jantung dari suatu penelitian. Apalagi untuk dapat menyelesaikan kasus-kasus sosial kemasyarakatan yang terdapat pada masyarakat

serta memberikan yang seharusnya dibutuhkan di masyarakat terkait dengan masalah jarimah khalwat ini.

Seperti halnya penelitian pada umumnya yang membedakan antara data primer dengan data sekunder bahkan sampai pada data tersier, maka penelitian hukum pun mengenal juga akan perbedaan tersebut. Selama yang diteliti adalah perilaku hukum dari individu atau masyarakat, maka data yang digunakan merupakan data primer utamanya, namun juga diperlukan sumber data sekunder dan tersier dalam penelitian disertasi ini yaitu:

#### 1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya kemudian diamati dan dicatat untuk yang pertama kalinya.<sup>10</sup> Data primer merupakan data yang harus diperoleh peneliti melalui penelitian langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitian ini. Oleh karena itu, data primer adalah data yang menjadikan dasar penelitian hukum empiris. Data primer dalam penelitian ini adalahh bahan-bahan hukum yang meliputi norma dasar atau kaedah dasar, peraturan dasar, peranturan perundang-undangan, dan qanun. Dalam hal ini qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat.

Data primer ini merupakan responden dari penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan menggunakan kerangka berpikir induktif, dan melalui proses wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang berkompeten mengenai hukuman terhadap pelaku khalwat yang selama ini terjadi.

Wawancara dengan responden terpilih yang dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang dijalankan peneliti. Untuk mendapatkan data tersebut dilakukan wawancara secara mendalam dengan memilih informan secara purposif. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara tersebut dianalisa dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam

---

<sup>10</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta;Prasetia Widya Pratama, 2002), h. 56



penelitian ini.

Adapun responden wawancara antara lain dari golongan masyarakat yang terdiri dari kepala desa, imam dan perangkat desa. Adapun informan dalam penelitian ini dari unsur lembaga-lembaga pemerintahan yang berhubungan dengan tema ini yaitu Dinas Syariat Islam Aceh, Majelis Adat Aceh Kuala Simpang, Mahkamah Syariah Kuala Simpang dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kuala Simpang.

## 2. Data sekunder

Selain menggunakan sumber data utama yang primer, penelitian hukum ini juga menggunakan data sekunder yang bersumber dari penelitian-penelitian penting atau tulisan-tulisan penting yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung atau media perantara yang berupa jurnal, buku, koran atau segala arsip an adakala yang di publikasikan ataupun yang tidak/belum dipublikasikan Data sekunder digunakan berdasarkan kekuatan yang mengikatnya, misalnya bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (undang-undang) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan, seperti Al-Qur'an, Undang-undang, dan qanun pendukung. Selanjutnya, data sekunder termasuk juga bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian dan tulisan ahli hukum, buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik dan lain- lain.

Data sekunder dapat bersumber dari bahan hukum sebagai berikut;

- a. *Annotated statutes*, yaitu komentar yang lengkap dari para ahli maupun praktisi tentang undang-undang atau qanun dalam hal ini yang dikeluarkan;
- b. *Annotated report*, yaitu dokumen-dokumen yang membahas semua permasalahan yang berhubungan dengan suatu putusan yang telah dikeluarkan oleh pimpinan. Dalam hal ini dokumen tentang sanksi hukum yang tertulis dari majelis adat gampong. Dokumen ini selain menjelaskan azaz-azaz atau kaidah yang digunakan dalam putusan, juga menjelaskan peerbandingan setiap putusan yang terdahulu atas kasus yang hampir sama;

*Encyklopaedia*, yaitu buku yang memuat pengertian dan perumuan

tentang konsep-konsep hukum yang disusun menurut topik tertentu atau menurut abjad. Dalam hal ini peneliti menggunakan ensiklopedia hukum Islam yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### 3. Data Tersier

Data tersier dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalkan rancangan qanun, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lainnya.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, data tersier yang digunakan oleh peneliti berupa rancangan qanun, kamus serta ensiklopedia hukum Islam, yang tujuan semuanya untuk melihat sejauh mana penjelasan yang konkrit dari regulasi dan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data pada suatu penelitian digunakan berdasarkan pada ruang lingkup dan tujuan dari suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini, yaitu ungkapan-ungkapan dan tindakan, sedangkan dokumen yang selebihnya merupakan tambahan, dan lain sebagainya.

Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka peneliti akan menggunakan cara pengumpulan data berupa *Direct Observation* dan *Indepht Interview*. Sebagaimana yang diungkapkan sugiyono, bahwa dalam penelitian kualitatif, sumber data primer dan metode pengumpulan data lebih banyak berperan serta (*participant observvation*), wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi (*document*). pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural*).

Adapun metode *Direct observation*<sup>12</sup> peneliti akan terapkan untuk

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.Rajawali, 1986), h. 15

<sup>12</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelittian Kualitatif*, cetakan 9, (Bandung: Rosda Karya, 1996), h.127

melihat bermacam-macam peristiwa hukuman yang diberikan yang menggambarkan tentang informasi apa saja yang dibutuhkan, dan untuk mengungkapkan alasan apa yang digunakan oleh masyarakat dalam memberikan hukuman kepada pelaku khalwat serta argumentasi apa yang digunakannya, dan wacana kekuasaan yang digunakan oleh pihak penguasa dan para penegak hukum dalam menyikapi perbuatan masyarakat tersebut pada pelaku khalwat.

Melihat berbagai subjek dan objek penelitian, peneliti mendapatkan rangkaian (gambaran) secara jelas, dari interaksi sosial yang mereka lakukan. Peneliti juga membuat evaluasi pada berbagai masalah khalwat yang ada di Aceh, sehingga menginformasikan sesuatu kesimpulan yang bisa diterangkan pada penelitian ini.

Selanjutnya, metode *indepth interview* yaitu metode mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada subjek atau informan penelitian. Tehnik wawancara secara mendalam merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya dilapangan.

Wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer, karena wawancara harus bertatap muka secara langsung dengan informan atau responden untuk menanyakan identitas, pendapat, fakta dan pandangan serta saran yang berhubungan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan agar peneliti mendapatkan data primer yang berhubungan langsung dan relevan dengan objek penelitian yang dilakukan.

Peneliti dalam hal ini mempersiapkan daftar pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian yang berhubungan masalah yang diteliti ini. Wawancara dilakukan peneliti kepada beberapa informan yang telah ditentukan dengan menggunakan daftar pertanyaan secara random dengan komunikasi nonverbal. Dalam proses interview, peneliti merekam setiap interview yang dilakukan dengan informan, dengan tujuan jangan sampai salah informasi yang ditulis sebagai jawaban dari informan.

Peneliti gunakan metode wawancara agar mengungkapkan konsep keaslian (*original*) strategi yang digunakan pihak-pihak terkait. Ada beberapa faktor yang

mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu pewawancara (peneliti), narasumber (informan) pedoman wawancara dan situasi wawancara. Terkait dengan pedoman wawancara yang digunakan pewawancara (peneliti), menjelaskan masalah penelitian yang biasanya dituangkan dalam bentuk pertanyaan yang peka dan yang tidak menghambat jalannya wawancara. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu pihak-pihak yang memahami informasi tentang objek penelitian ini.

Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian ini. Terdapat kriteria-kriteria untuk menentukan informan penelitian, sehingga informasi yang diterima akurat dan valid. Salah satu kriterianya adalah mampu berkomunikasi secara verbal yang mengetahui dengan baik segala informasi permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Setelah mendapatkan informasi dari wawancara dengan para informan dan responden, maka peneliti memfokuskan analisis penelitian dengan analisis kualitatif, dalam mendeskripsikan informasi yang diterima oleh peneliti, serta menggunakan analisis kuantitatif dalam menentukan persentase jumlah kasus terjadinya jarimah khalwat di ruang publik Aceh yang diselesaikan secara hukum jinayat dan hukum adat.

Peneliti juga memakai berbagai dokumen yang ada sebagai tambahan data dilokasi penelitian maupun di berbagai perpustakaan ataupun dokumen individu yang berkaitan dengan tema pembahasan. Dokumen boleh dipakai dikarenakan sebagai sumber data yang stabil, kaya dan mendukung.<sup>343</sup> Dengan menerapkan metode pengumpulan data berupa dokumentasi, maka dengan harapan supaya penelitian ini menjadi detail. Dokumentasi tersebut berbentuk catatan ataupun karangan seseorang dan tulisan yang berbentuk rubrik opini pada surat kabar maupun reportase dari jurnalistik yang berkaitan dengan objek penelitian.

Peneliti melakukan pengkajian terhadap tulisan ini dengan melihat dokumen yang sudah ada pada perpustakaan serta segala data yang berhubungan dengan penelitian ini pada instansi yang berhubungan. Setelah mengamati, hasil dari *interview* dan pada dokumen yang ada, peneliti membentuk penyusunan atas dasar satuan misalnya hasil dari kategori *interview* yang selanjutnya atas dasar

fungsi dan prinsip sehingga peneliti bisa menganalisa dan menginterpretasikan data sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian diatas, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan untuk menunjang hal tersebut, maka juga digunakan studi kepustakaan, yang bahwa studi kepustakaan melakukan pengkajian informasi tertulis yang berhubungan dengan hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas dan pada umumnya, dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

### **G. Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian sebelum sampai kepada hasil akhir dari sebuah penelitian. Tehnik menganalisa data dalam penelitian ini telah dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan. Setiap informasi diuji silang dengan komentar informan dan responden yang berbeda-beda supaya menemukan informasi dalam *interview*. Segala data yang telah terkumpul tersebut akan dianalisis secara mendalam. Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka data yang dikumpulkn pada umumnya merupakan data kualitatif dan tehnik analisis datanya pun menggunakan tehnik kualitatif.<sup>13</sup>

Dalam penggunaan analisis kualitatif, maka interpretasi terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran yang sistematis. Analisis kualitatif yang digunakan merupakan model analisis interaktif, yaitu model analisis data yang membutuhkan beberapa tahapan hingga sampai kepada kesimpulan akhir. Berikut akan peneliti jelaskan tahapan dalam penelitian ini berdasarkan tehnik analisis data yang bersifat kualitatif dengan beberapa tahapan.

*Pertama*, verifikasi data, yaitu mengecek kembali data-data yang telah diperoleh untuk mengetahui keabsahan datanya. Dalam penelitian ini peneliti mencoba mengklasifikasi data, yang terkait dengan penelitian ini, yang tentunya didapatkan dari sumber data utama yaitu wawancara. Setelah melakukan

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, h. 249

verifikasi data tahapan selanjutnya tahapan yang *kedua*, *Coding* data, yaitu pengodean data, atau menonjolkan data, atau menangkap esensi dari suatu porsi data dengan tujuan menentukan kualitas abstraksi data hasil penelitian.

Peneliti melakukan pemilihan data-data yang berkesesuaian dengan penelitian ini, artinya data ini sesuai dengan masalah yang diteliti atau tidak. Jdi tahapan ini merangkap, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Dengan ini memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Proses ini berlangsung terus menerus, selama pelaksanaan penelitian, bahkan peneliti memulainya sebelum pengumpulan data dilakukan dan selesai sampai penelitian berakhir, dengan mendapatkan informasi-informasi di ruang publik dan media.

Setelah *coding* data kemudian tahapan yang *ketiga*, yaitu yang paling penting dalam analisa data pada konteks studi kasus hukum, dan metode analisis yang paling banyak digunakan yaitu Analisis content (*content analysis method*) yaitu menjelesakan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan.<sup>345</sup> Jadi, dalam penelitian ini analisis *content* yaitu menganalisa isi dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan aspek hukum (*statute approace*) dan pendekatan sosiologis. Dalam analisis content terdapat dua metode yaitu:

1. Tinjauan yuridis yaitu suatu bentuk analisis dari berbagai aspek dan mengungkapkan segi positif dan negatif suatu produk hukum dengan menitikberatkan pada penggunaan data sekunder yaitu produk hukum;
2. Analisis yuridis yaitu suatu bentuk analisis dari berbagai aspek dan mengungkapkan segi positif dan negatif suatu produk hukum dengan menitikberatkan pada penggunaan data primer yang bersumber dari para intelektual dan lapisan masyarakat bawah serta data sekunder.

Peneliti menggunakan metode analisis yuridis sebagai tehnik menjelaskan materi peristiwa hukum yang diteliti dalam disertasi ini, berdasarkan pertimbangan kepada penggunaan data primer yang bersumber dari wawancara dengan unsur pemerintahan yang diwakilkan oleh beberapa lembaga dan elemen masyarakat pada sebagian perangkat gampong, serta data sekunder berupa

regulasi-regulasi yang berhubungan dengan data primer.

Selanjutnya tahapan yang terakhir dari hasil penelitian ini, yaitu memasuki tahapan *Conclusion*, tahapan kesimpulan merupakan tahapan penyempurnaan dari penelitian ini. Kesimpulan ini pada tahap awal masih bersifat sementara, dan dapat berubah, jika didapatkan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun jika data kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten berdasarkan data yang telah ada, maka kesimpulan awal yang telah dikemukakan tersebut menjadi kesimpulan akhir yang sifatnya kredibel. Dalam hal ini, peneliti akan memberikan beberapa arahan terkait dengan hasil penelitian ini dan saran untuk penelitian ini, baik saran ini untuk pelaku khalwat, pemerintah atau penelitian selanjutnya.

Kesimpulan yang diharapkan merupakan suatu temuan yang baru (*novelty*) yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan baru tersebut dapat berupa deskripsi atau petunjuk suatu objek yang sebelumnya masih gelap atau samar-samar, sehingga dengan adanya penelitian ini menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, interaksi, hipotesis atau teori. Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang mendalam yang telah didapat dari lapangan tentang masalah disertasi ini.